



PUTUSAN

NOMOR 1/Pdt.G/2019/PA.Ngp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Penggugat, Tempat Tanggal Lahir Batu Ampar 30 Oktober 1997 umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Keloncor Jaya RT.002 RW. 006 Desa Batu Ampar Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, Tempat tanggal Lahir Batu Ampar 11 Maret 1994 umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani karet, bertempat kediaman di Dusun Keloncor Jaya RT.002 RW. 006 Desa Batu Ampar Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 35 Put. No. 1/Pdt.G/2019/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Januari 2019 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Ngp tanggal 2 Januari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 22 Nopember 2017 di Belimbing, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 0087/008/XI/2017 Tanggal 23 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi;
2. Bahwa, sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Keloncor Jaya RT.002 RW.006 Desa Batu Ampar Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi sampai dengan akhir Maret tahun 2018, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Keloncor Jaya RT.002 RW.006 Desa Batu Ampar Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi selama kurang lebih 2 (dua) bulan, sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal Penggugat tinggal di tempat orang tua Penggugat, dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun

Hal. 2 dari 35 Put. No. 1/Pdt.G/2019/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keloncor Jaya RT.002 RW.006 Desa Batu Ampar Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi dan telah berlangsung selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;

4. Bahwa, kini usia rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan biologis sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Anak 1 umur 7 (tujuh) bulan;

5. Bahwa, selama dalam kurun waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak awal Maret 2018 yang semula harmonis berubah menjadi berantakan dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi pertengkaran yang disebabkan;

- a. Tergugat malas dalam bekerja dan tidak mau berusaha mencari pekerjaan lain dengan alasan capek kalau bekerja tiap hari;
- b. Tergugat tidak memberi nafkah lahir sehingga untuk membeli susu anak saja dibantu oleh orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat;
- c. Tergugat sering berkata kasar dan memaki-maki Penggugat dengan kata-kata yang menyakitkan hati seperti mengatakan "aku tak bahagia bersamamu";

6. Bahwa, Penggugat telah berusaha menyelesaikan krisis yang terjadi dalam rumah tangga dengan Tergugat, dengan melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 3 dari 35 Put. No. 1/Pdt.G/2019/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, berdasarkan sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup dan tidak tahan lagi berumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;
9. Bahwa, berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan Petitum (tuntutan) sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Biaya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan kumpul kembali, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 4 dari 35 Put. No. 1/Pdt.G/2019/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan didampingi oleh Ludiansyah, S.H.I., M.S.I., Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh sebagai mediator untuk melakukan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 2 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada tanggal 2 Januari 2019 dengan register perkara Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Ngp. yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sekaligus gugatan rekonsvansi sebagai berikut:

1. Saya malas bekerja;
2. Campur tangan mertua akan tanggungan Susu Anak saya;
3. Saya tidak bahagia bersamamu;
4. Saya tidak memberi nafkah lahir;

Disini saya selaku Tergugat akan menjelaskan kronologis yang saya alami selama kami telah di syahkan sebagai Suami/Istri sebagai berikut:

1. Saya berpropesi sebagai Petani Karet, Turun kerja tiap pagi dan hasil sadapan karet tergantung pada kondisi cuaca pada saat itu;
2. Beli susu anak, saya tidak tergantung kepada Mertua (orang tu istri) atau tidak pernah meminta bantu mertua ataupun orang tua saya tentang membeli susu anak saya;
3. Saya tidak pernah mengucapkan/menutur kata bahwa "saya tidak bahagia bersamamu" kalau saya tidak bahagia bersamanya tidak mungkin

Hal. 5 dari 35 Put. No. 1/Pdt.G/2019/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami berdua dikarunia seorang Anak bernama “Anak 1” yang berusia 10 bulan 7 hari;

4. Masalah nafkah lahir kami berdua dari semenjak telah di syahkan sebagai suami/istri, saya dan istri saya berada bersama di rumah mertua dan saya bekerja sampai hasil dari pekerjaan saya pun di kelola oleh mertua atau orang tua si Penggugat;

Sekian bulan kami berdua berada bersama orang tua si Penggugat dan kami berdua pun mengadakan Musyawarah serta sepakat untuk hidup sendiri supaya tidak membebani mertua pada hari kamis tanggal 21 Juni 2018 untuk pindah kerumah orang tua saya;

Lebih dari satu minggu, kami berada di rumah orang tua saya, tiba-tiba si Penggugat / istri saya, pagi-pagi sekitar pukul 05.00 wib pada hari senin tanggal 2 juli 2018 si Penggugat ingin kerumah orang tuanya, kemudian orang tua si Penggugat mengundang saya dan orang tua saya untuk dating kerumah mertua mertua pada hari selasa tanggal 3 juli 2018 pukul 20.00 Wib. Yang di hadiri orang tua serta Abang-abang Sepupu saya. Singkat kata saya dating menghadiri undangan mertua bersama orang tua saya dan si Penggugat didalam pertemuan tersebut mengajukan tuntutan yang isinya sebagai berikut :

1. Menuntut akan uang jajannya sebesar 50.000/minggu;
2. Si istri tidak menerima keadaan suami yang hidup miskin;
3. Istri mengeluarkan pernyataan bahwa “saya (istri) sudah tidak sanggup bersamamu lagi;

Sehingga sejak pertemuan tersebut kami berdua pisah ranjang, bukan perceraian; saya tetap bertanggung jawab sebagai suami yang baik, karena

Hal. 6 dari 35 Put. No. 1/Pdt.G/2019/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat hukum sarak adalah nafkan lahir kembali ke keadaan ekonomi manusia masing-masing;

Bapak Pengadilan agama yang saya hormati,

Didalam surat permohonan atau pengajuan dari si Penggugat (istri) kepada pengadilan agama terhadap saya selaku suami syahnya sampai saat ini dan saya tidak meneria akan hal yang di ajukan oleh si Penggugat dengan alas an telah jelas pada poin 1 sampai 4 diatas:

Bapak Pengadilan Agama yang saya hormati,

Saya selaku pihak Tergugat menyampaikan gugatan hukum sarak dengan alas an yang cukup jelas berdasarkan kronologis rumah tangga saya karena sebeum pisah ranjang, saya tidak pernah melakukan pelecehan, menyampaikan kata-kata tidak membimbing, bahkan saya tidak pernah mlakukan tindakan kekerasan didalam rumah tangga, bahkan hari ini saya selaku suaminya selalu menjaga istri dan anak berdasarkan janji saya sebagai suami, apalagi sampai melontarkan kata-kata cerai pada istri saya;

Bapak Pengadilan Agama yang saya hormati,

Saya selaku Tergugat, mengingat dan menimbang didalam peraturan hukum SARAK yang di ajukan si Penggugat tidak terlepas dari hokum pidana dan pidana, maka saya selaku Tergugat siap menerima Gugatan cerai dari pihak Penggugat dengan syarat sebagai berikut :

1. Saya menuntut kata-kata si Penggugat yang tertera pada isi surat panggilan Agama nomor 1/pdt.G/2019/PA.Ngp, adalah pelecehan terhadap saya selaku suaminya yang sah;
2. Saya menuntut akan uang adat perkawinan yang telah saya lunasi

Hal. 7 dari 35 Put. No. 1/Pdt.G/2019/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada bapak si Penggugat sebesar Rp. 11.200.000,- untuk dikembalikan kepada saya tanpa kurang satu rupiah pun;

3. Saya menuntut akan Surat Nikah yang telah disembunyikan atau di simpan oleh bapak si Penggugat atas nama "Bapak Penggugat;

4. Saya selaku pihak Tergugat lepas dari beban tanggung jawab anak, apabila anak saya di asuh atau dibesarkan oleh istri dan metua saya. Saya menuntut akan kejelasan anak saya dengan tes DN;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang isinya sebagai berikut:

1. Petani Karet :

a. Banyak orarg di kampung petani karet tapi mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga bahkan lebih dari cukup;

b. Berangkat Tiap Pagi :> yang dikatakan pagi jam berapa pak hakim yang terhormat. menurut saya pagi ialah dari jam 05:30 - 07:00 bukan dari jam 09.00-11:30 bagi petani;

c. Hasil Menrutt Cuaca apabila seorang suami memenuhi kebutuhan (nafkah) anak istri tergantung cuaca ?? berarti lapar dan anak istri sakit dibiarkan saja; Apakah itu benar Bapak Hakim yang terhormat ??

1. Membeli Susu : memang benar Tergugat tidak pernah mengucapkan kalimat meminta bantu mertua untuk membeli susu akan tetapi bila mertua melihat cucu dari anak kandungnya menangis karena kelaparan pasti akan membantu untuk membeli susu tanpa di minta. Kenapa orangtua saya sampai membantu ?? karena hall yang seharusnya mnenjadi tanggung jawab seorang suami tidak dipenuhi;

Hal. 8 dari 35 Put. No. 1/Pdt.G/2019/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kalimat (Saya tidak Bahagia Bersamamu) pada tanggal 23 januari 2018 hari selasa pagi Tergugat menyatakan kalimat tersebut didepan dan disaksikan mertua pengugat dan sepupu Tergugat (pada saat menasesehati) sepupu tersebut bernama zakaria;
3. Dan umur anak saja suami (Tergugat) salah perhitungan. Bagaimana ini bisa terjadi karena Tergugat memang tidak terlalu memperhatikan anaknya sendiri (9 bulan 14 hari, umur sebenarnya);
4. Penghasilan Di Kelola Mertua: Penghasilan Seperti Apa Yang Di Kelola Mertua?

Semenjak menikah tinggal di tempat orang tua Penggugat, penghasilan dari Tergugat tidak pernah dikelola orang tua Penggugat. Saya selaku istri yang mengelolanya itu pun waktu ada;
Silahkan Tanya Kepada orang tua saya;

Hasil musyawarah ini terjadi setelah pertengkaran kesekian kalinya, suami (Tergugat) baru menyatakan keinginanya jika tinggal ditempatnya yaitu rumah mertua saya maka nafkah untuk saya dan anak akan full dan disaksikan seluruh pihak saya maupun pihak Tergugat. Tapi setelah itu kenyataanya tidak ada perubahan pada diri sang suami. (tidak mampu menafkahi saya dan anak).
Tanggal 06 juni 2018 lah kami berpindah ketempat mertua saya bukan tanggal 21 juni 2018.

Pada tanggal 2 juli 2018 bukan permisi dngan bak-baik tetapi karena telah terjadi percek-cokan bukan hanya antara saya dan suami malahan juga campur tangan dengan mertua dan saudara ipar saya, sampai-sampai mertua dan

Hal. 9 dari 35 Put. No. 1/Pdt.G/2019/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara ipar dari sang suami dalam hal tersebut makanya saya sampai pergi dari rumah Tergugat.

Hasil Musyawarah tanggal 03 juli 2018 :

1. Menuntut uang jajan Rp50.000/perminggu : saya benarkan dan disanggupi oleh Tergugat dan disaksikan orang ramai (keluarga) akan tetapi kenyataanya tidak pernah sekalipun dipenuhi jangankan uang jajan kebutuhan susu anak juga kurang;
2. Tidak menerima suami hidup miskin : siapa yang tidak menerima ??
3. Kalau saya tidak menerima tidak mungkin saya memadu cinta pada akhirnya menikah dan sampai dikaruniai seorang anak. (Yang Saya Tidak Terima Tidak Memenuhi Nafkah Lahir).
4. Saya berkata” Sudah Tidak Sanggp Bersamamu Lagi”: Istri mana yang sanggup kalau seorang suami sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami. Tugas suami bukan hanya memberikan nafkah batin tetapi memberikan nafkah lahir juga;

Sejak itu kami pisah rumah, dan suami (Tergugat) mengatakan tetap bertanggung jawab sebagai suami yang baik. (Kalau Memang Benar Itu Yang Terjadi Tidak Mungkin Saya Selaku istri Menggugat Suami Sampai Sejauh Ini);

Bapak hakim yang terhormat :

Saya selaku Penggugat, akan menjelaskan apa yang menjadi syarat dari Tergugat:

1. Pelecehan Terhadap Suami: Saya tidak melecehkan akan tetapi saya Penggugat menjelaskan mengapa saya menggugat cerai kepada suami

Hal. 10 dari 35 Put. No. 1/Pdt.G/2019/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apa yang saya sampaikan sesuai dengan kenyataan dan realita yang terjadi kepada saya selama ini selama menjadi istri syah suami (Tergugat).

2. Uang Adat: Uang adat berdasarkan hukum adat perkawinan yang ada di daerah desa batu ampar, uang adat tersebut tidak dibuat oleh Penggugat maupun keluarga Penggugat itu merupakan syarat pernikahan;

3. Surat Nikah: Disimpan saya sendiri di rumah orang tua karena kami tidak punya rumah bukan seperti yang tuduhkan oleh pihak Tergugat;

4. Saya selaku Penggugat tidak mempersalahkan hak asuh anak jika hak asuh jatuh ke tangan Tergugat tidak ada masalah karena itu memang sudah kewajiban sesama orangtua anak. Dan jika hak asuh jatuh ke tangan saya, saya selaku Penggugat tidak ada masalah tetapi yang saya tau yang namanya tanggung jawab orangtua terhadap anak tidak pernah bisa lepas walaupun keadaan orangtuanya berpisah;

5. Tes DNA: silahkan, mohon Hakim terhormat menentukan dokter dan biaya di tanggung Tergugat yang ingin melakukan tes DNA kepada anak kami;

Adapun hal lain yang ingin saya sampaikan jika :

1. Hasil dari tes DNA mengatakan 9,99% anak tersebut benar anak dari Tergugat, saya selaku Penggugat menuntut balik segala tuduhan terhadap saya dan mengembalikan saya pada waktu semula sebelum dinikahkan;

2. Saya menuntut atas "Pencemaran Nama Baik Bapak Saya" yang dilakukan pihak Tergugat;

Hal. 11 dari 35 Put. No. 1/Pdt.G/2019/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Adanya perjanjian lain sebelum menikah yang ditanda tangani oleh Tergugat sendiri yaitu melanjutkan kuliah saya (belum dipenuhi sampai saat ini);
4. Saya juga menuntut mengembalikan seluruh biaya pendidikan saya seperti semula;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat dengan penambahan bahwa orang tua Penggugat menyimpan dan memegang buku nikah untuk membuat Akta kelahiran anak Penggugat dan Tergugat tanpa memberitahukan dan meminta izin kepada Tergugat;

Bahwa Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Penggugat reconvensi menyatakan mencabut gugatan reconvensi pada nomor 1, 3, 4, dan 5, sedangkan terhadap gugatan reconvensi nomor 2 yakni "menuntut akan uang adat perkawinan yang telah Penggugat lunasi kepada Bapak Tergugat reconvensi sebesar Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) untuk dikembalikan kepada Penggugat tanpa kurang satu rupiah pun" tetap dipertahankan;

Bahwa atas replik reconvensi Penggugat, Tergugat reconvensi mengajukan duplik reconvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban reconvensi semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0087/008/XI/2017 tanggal 22 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi tanggal 23 November 2017, Surat

Hal. 12 dari 35 Put. No. 1/Pdt.G/2019/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diperiksa oleh Majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup kemudian diberi kode P;

Bahwa atas bukti tertulis tersebut Tergugat membenarkan dan mengakui;

Bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1.-----Saksi 1, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 November 2017;
- Bahwa, saksi hadir pada saat akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Keloncor jaya RT. 002, RW. 006 Desa Batu Ampar Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi sampai dengan akhir Maret 2018, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Keloncor jaya RT. 002, RW. 006 Desa Batu Ampar Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi selama kurang lebih 2 (dua) bulan, sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di tempat orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;

Hal. 13 dari 35 Put. No. 1/Pdt.G/2019/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak 1 umur 7 (tujuh) bulan sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak April 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, yakni nafkah yang diberikan oleh Tergugat kurang untuk kebutuhan rumah tangga. Selain itu, Tergugat suka telat bangun pagi dan Tergugat malas dalam bekerja;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat bangun antara jam 9-10 WIB kemudian pergi untuk noreh karet di atas jam 10 WIB, seharusnya pada pukul 5 WIB Tergugat sudah noreh karet agar mendapatkan hasil yang maksimal;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya karena sudah tidak kuat lagi, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, dan selama pisah rumah sudah tidak berkomunikasi lainnya suami istri dan sudah tidak asaling mmpedulikan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan untuk rukun bahkan Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah bermusyawarah sebanyak 3 kali tapi tidak berhasil;

Hal. 14 dari 35 Put. No. 1/Pdt.G/2019/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 November 2017;
- Bahwa, saksi hadir pada saat akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Keloncor jaya RT. 002, RW. 006 Desa Batu Ampar Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi sampai dengan akhir Maret 2018, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Keloncor jaya RT. 002, RW. 006 Desa Batu Ampar Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi selama kurang lebih 2 (dua) bulan, sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di tempat orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak 1 umur 7 (tujuh) bulan sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak April 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan

Hal. 15 dari 35 Put. No. 1/Pdt.G/2019/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran karena masalah ekonomi, selain itu juga menurut cerita Penggugat Tergugat suka telat bangun pagi sehingga Tergugat berangkat bekerja menoreh karet sering berangkat siang, dan Tergugat malas dalam bekerja dan Tergugat kurang bertanggung jawab akan nafkah rumah tangga;

- Bahwa setahu saksi, biasanya Tergugat berangkat bekerja diatas pukul 10 WIB;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya karena sudah tidak kuat lagi, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, dan selama pisah rumah sudah tidak berkomunikasi lainnya suami istri dan sudah tidak asaling mempedulikan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan untuk rukun bahkan Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah bermusyawarah sebanyak 3 kali tapi tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan sanggahan dan dalil gugatan rekonsiliasinya, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi 1, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 November 2017 di Belimbing;
 - Bahwa, saksi hadir pada saat akad nikah Penggugat dan Tergugat;

Hal. 16 dari 35 Put. No. 1/Pdt.G/2019/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Keloncor jaya RT. 002, RW. 006 Desa Batu Ampar Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi sampai dengan akhir Maret 2018, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Keloncor jaya RT. 002, RW. 006 Desa Batu Ampar Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi selama kurang lebih 2 (dua) bulan, sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di tempat orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak 1 umur 7 (tujuh) bulan sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik namun sejak akhir 2018 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi Tergugat malas dan kurang disiplin dalam bekerja sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan ketika Penggugat dijemput siap pulang asalkan Tergugat setiap minggunya memberikan uang jajan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Hal. 17 dari 35 Put. No. 1/Pdt.G/2019/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2018 kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa, saksi pernah mencoba untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 November 2017 di Belimbing;
- Bahwa, saksi hadir pada saat akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Keloncor jaya RT. 002, RW. 006 Desa Batu Ampar Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi sampai dengan akhir Maret 2018, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Keloncor jaya RT. 002, RW. 006 Desa Batu Ampar Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi selama kurang lebih 2 (dua) bulan, sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di tempat orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;

Hal. 18 dari 35 Put. No. 1/Pdt.G/2019/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak 1 umur 7 (tujuh) bulan sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Penggugat meninggalkan Tergugat hingga sekarang dan saksi pernah tanya Tergugat kenapa Penggugat pergi, Penggugat meminta uang jajan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perminggu, dan Tergugat pernah nyusul dan Penggugat tidak mau pulang sampai dengan sekarang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa, saksi pernah mencoba untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatan untuk bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat tetap tidak ingin bercerai dengan Penggugat namun menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat tentang hubungan rumahtangganya dengan Penggugat dan keduanya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk menyederhanakan putusan ini maka untuk selengkapnyanya cukup ditunjuk pada apa yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 19 dari 35 Put. No. 1/Pdt.G/2019/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, Penggugat dan Tergugat konvensi telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan didampingi Ludiansyah, S.H.I., M.S.I., Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh sebagai mediator, akan tetapi upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0087/008/XI/2017 tanggal 23 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi yang mana merupakan alat bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna

Hal. 20 dari 35 Put. No. 1/Pdt.G/2019/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat dan alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian para pihak mempunyai kualitas hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan pokok rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sejak awal Maret 2018 yang semula harmonis berubah menjadi berantakan dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat malas dalam bekerja dan tidak mau berusaha mencari pekerjaan lain dengan alasan capek kalau bekerja tiap hari;
- b. Tergugat tidak memberi nafkah lahir sehingga untuk membeli susu anak saja dibantu oleh orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat;
- c. Tergugat sering berkata kasar dan memaki-maki Penggugat dengan kata-kata yang menyakitkan hati seperti mengatakan “aku tak bahagia bersamamu”;

Bahwa, Penggugat telah berusaha menyelesaikan krisis yang terjadi dalam rumah tangga dengan Tergugat, dengan melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab dalam persidangan selanjutnya dikualifisir apa-apa yang menjadi fakta persidangan, dan apa-apa yang belum terbukti untuk selanjutnya dibuktikan oleh masing-masing pihak;

Hal. 21 dari 35 Put. No. 1/Pdt.G/2019/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap posita poin 1 sampai dengan 4 telah diakui secara bulat oleh Tergugat, dengan demikian telah menjadi fakta persidangan dan tidak perlu untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa pada posita poin 5 (lima) berkaitan dengan alasan utama gugatan perceraian, Majelis Hakim akan mengelaborasi satu persatu sebagai berikut: Pada posita poin 5 huruf (a) Tergugat membantah dirinya malas bekerja, menurut Tergugat ia berprofesi sebagai petani karet, turun kerja setiap pagi dan hasil sadapan karet tergantung pada kondisi cuaca pada saat itu. Namun jawaban Tergugat ini kemudian dibantah oleh Penggugat, dengan argumentasi bahwa di kampung juga banyak petani karet tapi mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga bukan lebih tapi cukup. Dalam hal berangkat kerja pagi hari, menurut Penggugat yang dimaksud pagi hari adalah dari jam 05.30-07.00 WIB, bukan dari jam 09.00-11.30 bagi petani. Dalam hal menurut cuaca, menurut Penggugat apabila seorang suami memenuhi kebutuhan nafkah anak istri tergantung cuaca? Berarti lapar dan anak istri sakit dibiarkan saja. Apakah itu benar bapak Hakim?

Menimbang, bahwa pada posita poin 5 huruf (b) Tergugat menjawab untuk membeli susu anaknya Tergugat tidak tergantung kepada mertua (orang tua istri) atau tidak pernah meminta bantu mertua ataupun orang tua Tergugat. Masalah nafkah lahir Penggugat dan Tergugat dari semenjak resmi sebagai suami istri, Penggugat dan Tergugat berada bersama di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat bekerja sampai hasil dari pekerjaan Tergugat pun dikelola oleh orang tua Penggugat. Terhadap jawaban ini, Penggugat dalam repliknya membenarkan Tergugat tidak pernah mengucapkan kalimat meminta

Hal. 22 dari 35 Put. No. 1/Pdt.G/2019/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantu mertua untuk membeli susu akan tetapi bila mertua melihat cucu dari anak kandungnya menangis karena kelaparan pasti akan membantu untuk membeli susu tanpa diminta. Menurut Penggugat, kenapa sampai orang tua membantu karena hal yang seharusnya menjadi tanggung jawab suami tidak dipenuhi. Dalam persoalan nafkah, menurut Penggugat semenjak menikah tinggal di tempat orang tua Penggugat, penghasilandari Tergugat tidak pernah dikelola oleh Penggugat. Penggugat selaku istri yang mengelolanya itupun waktu ada. Silahkan tanya kepada orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa pada posita poin 5 huruf (c) Tergugat menyatakan tidak pernah mengucapkan kata “saya tidak bahagia bersamamu”, kalau Tergugat tidak bahagia bersama Penggugat tidak mungkin Penggugat dan Tergugat sampai dikaruniai seorang anak bernama Anak 1 yang berusia 10 bulan 7 hari. Dalam repliknya Penggugat menurut Penggugat kalimat “saya tidak bahagia bersamamu” diucapkan pada tanggal 23 Januari 2018 hari Selasa pagi di depan dan disaksikan mertua Penggugat dan sepupu Tergugat yang bernama Sepupu Tergugat (pada saat dinasehati). Penggugat menambahkan, umur anak saja Tergugat salah perhitungan. Bagaimana ini bisa terjadi karena Tergugat memang tidak terlalu memperhatikan anaknya sendiri (9 bulan 14 hari umur sebenarnya);

Menimbang, bahwa pada posita poin 6 Tergugat membenarkan bahwa telah terjadi upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, bahkan pernah bermusyawarah untuk itu, hasil rekonsiliasinya diantaranya terjadi kesepakatan, yakni agar tidak membebani orang tua Penggugat maka pada tanggal 21 Juni 2018 (menurut Penggugat 06 Juni 2018) Penggugat dan Tergugat bersepakat

Hal. 23 dari 35 Put. No. 1/Pdt.G/2019/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pindah kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat, namun keadaan tersebut hanya berlangsung sampai tanggal 2 Juli 2018, karena pada tanggal tersebut Penggugat izin pulang ke rumah orang tuanya. Namun, menurut Penggugat, ia pulang ke rumah orang tuanya karena telah terjadi percekcoakan bukan hanya melibatkan antara Penggugat dengan Tergugat malahan campurtangan mertua (orang tua Tergugat) dan saudara ipar Penggugat, bahkan mereka menghina Penggugat dan tidak ada perlindungan dari Tergugat, oleh karena itu akhirnya Penggugat pergi dari rumah pulang ke rumah orang tua Penggugat. Kemudian, pada tanggal 03 Juli 2018 pada pukul 20.00 WIB. Terjadi musyawarah keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak ditemukan kesepakatan karena Tergugat tidak mampu memenuhi tuntutan Penggugat meminta uang jajan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perminggu. Oleh karena itu, Penggugat menyatakan tidak sanggup kalau Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami dalam memberikan nafkah lahir batin, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan dalam jawab menjawab tersebut, maka secara eksplisit telah ditemukan ketidak harmonisan rumah tangga yang disebabkan oleh faktor ekonomi, hal mana Penggugat merasa Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat, bahkan untuk menambah uang nafkah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per minggu pun Tergugat tidak mampu ataupun tidak mau memenuhinya. Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, sebagaimana ditemukan dalam posita poin 6, hal mana Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun dengan melibatkan keluarga

Hal. 24 dari 35 Put. No. 1/Pdt.G/2019/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, dalil tentang pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil perselisihan dan pertengkaran Penggugat telah terbukti, namun karena perkara perceraian tersebut merupakan perkara khusus (Lex Specialis), dan barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 R. Bg tersebut, Penggugat dan Tergugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat yang bernama Saksi 1 dan Saksi 2 telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yakni: rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak April 2018 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan faktor ekonomi karena nafkah yang diberikan oleh Tergugat kurang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat juga suka telat bangun pagi dan malas untuk bekerja, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, dan selamah pisah rumah sudah tidak lagi berkomunikasi lainnya suami istri sudah tidak saling mempedulikan lagi, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai dengan melibatkan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil:

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang saling bersesuaian serta telah memenuhi ketentuan

Hal. 25 dari 35 Put. No. 1/Pdt.G/2019/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan syarat materiil, maka kesaksian kedua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sah, dan sempurna dengan, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg, maka Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut justru mengindikasikan dengan kuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Tergugat yang bernama Saksi 1 dan Nurhayati bin Mat Ani telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yakni sejak akhir 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Setelah pergi Penggugat pernah dijemput Tergugat, namun Penggugat menyatakan ia siap pulang jika, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan Tergugat, Majelis melihat keterangan Tergugat ternyata juga berkesesuaian dengan keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat dan semakin semakin memperkuat dalil gugatan Penggugat akan keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan replik Penggugat serta jawaban dan duplik Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

Hal. 26 dari 35 Put. No. 1/Pdt.G/2019/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 22 November 2017 telah terikat sebagai suami isteri yang sah dan selama perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak 1 usia 7 bulan;

-----Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi hal mana Tergugat malas dalam bekerja sehingga kurang dalam memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

-----Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama sekitar 7 (tujuh bulan) Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, dan sejak pisah rumah sudah tidak berkomunikasi lainnya suami istri serta tidak saling mempedulikan lagi;

-----Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga dan Majelis Hakim, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tertanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah maka Majelis Hakim menilai kebahagiaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan, dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan, maka dikhawatirkan akan mendatangkan

Hal. 27 dari 35 Put. No. 1/Pdt.G/2019/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau keduanya akan tertekan bathin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan menilik Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Yurisprudensi Nomor 44/K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999, dapatlah diambil kaidah hukum bahwa apabila perceraian berupa perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, maka gugatan perceraian dapat dikabulkan tanpa perlu melihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadi perselisihan, sebab yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh sebab apabila perkawinan itu tetap dipersatukan maka pihak yang menginginkan pecah akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat konvensi sudah tidak harmonis lagi karena sudah pecah dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari suatu perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, akan tetapi sebagaimana kenyataan yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak agar

Hal. 28 dari 35 Put. No. 1/Pdt.G/2019/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya terlepas dari percekcoakan, pertengkaran dan penderitaan bathin yang berkepanjangan adalah dengan memberikan izin kepada Penggugat bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat, telah terbukti menurut hukum dan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan Majelis Hakim perlu pula menerapkan ibarat Kitab Bujairimi Minhajut Thulab Juz IV halaman 346 untuk selanjutnya diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila kebencian istri terhadap suaminya telah memuncak maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak suaminya dengan satu talak" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang pada primairnya mohon dijatuhkan talak satu ba'in sughra, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan terbaik yang paling tepat untuk menceraikan Tergugat dan Penggugat adalah dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat patut untuk dikabulkan dan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim

Hal. 29 dari 35 Put. No. 1/Pdt.G/2019/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang perlu memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat semula adalah Tergugat sedangkan Tergugat semula adalah Penggugat. Untuk mempermudah penyebutan dalam putusan ini, selanjutnya Tergugat asal disebut sebagai Penggugat dan Penggugat asal disebut Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap kali persidangan, namun semua usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi tersebut disampaikan dalam tahapan jawab menjawab, maka sesuai dengan Pasal 158 ayat (1) R.Bg perkara tersebut secara formil dapat diterima dan diperiksa bersama dengan gugatan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi yakni menuntut akan uang adat perkawinan yang telah Tergugat lunasi kepada bapak si Penggugat sebesar Rp. 11.200.000,- untuk dikembalikan kepada Penggugat tanpa kurang satu rupiah pun;

Hal. 30 dari 35 Put. No. 1/Pdt.G/2019/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pengembalian uang adat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam praktek perkawinan atau pernikahan di Indonesia sudah umum diketahui bahwa pernikahan tidak hanya menyangkut persoalan terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun pernikahan dalam agama saja, tetapi juga terdapat aspek penunjang yang mana hal tersebut juga turut menentukan kesuksesan pelaksanaan sebuah pernikahan. Salah satunya adalah adanya biaya kebutuhan akan pelaksanaan pesta pernikahan, teknisnya bisa ditanggung oleh salah satu pihak (suami atau istri) atau ditanggung oleh kedua pihak dengan prosentase bervariasi;

Menimbang, bahwa model dan cara pelaksanaan atau penamaan dari uang pemberian pesta pernikahan juga sangat beragam, tergantung adat atau tradisi dari masing-masing tempat, ada yang menyebutnya sebagai uang adat, uang asap dan sebagainya, namun tidak mengubah esensi bahwa uang tersebut diberikan untuk pembiayaan pesta pernikahan. Uang adat yang telah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat sejatinya merupakan “bantuan” atau “pemberian” dari calon suami kepada calon istri untuk pemenuhan logistik pesta pernikahan agar resepsi tersebut dapat berjalan lancar dan meriah, jika demikian sudah barang tentu uang tersebut habis digunakan untuk kelancaran pesta pernikahan;

Menimbang, bahwa hukum adat sebagaimana di atas **sebenarnya** berakar pada kebudayaan rakyat sehingga dapat menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari tradisi yang hidup di masyarakat dan mencerminkan kepribadian masyarakat dan bangsa, oleh karena itu keberadaan hukum adat atau tradisi ini juga diakui oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana ketentuan dalam

Hal. 31 dari 35 Put. No. 1/Pdt.G/2019/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pasal 18 (b) ayat (2) yakni Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Hukum adat dikatakan sebagai *the living law* karena ia merupakan serangkaian kebudayaan yang dilaksanakan dan dipatuhi oleh rakyat atau masyarakat tanpa mesti melalui prosedur perundang-undangan. Oleh karena itu, banyak ditemui lembaga-lembaga adat yang tidak hanya sebagai lembaga kebudayaan tapi juga berfungsi sebagai lembaga adjudikasi atas penyelesaian sengketa adat di masyarakat setempat.

Menimbang, bahwa di Kabupaten Melawi, praktek penyelesaian sengketa adat oleh lembaga adat masih tetap lestari hingga saat ini, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 11 tahun 2011 tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat serta Lembaga Adat pasal 1 ayat (9) menyatakan bahwa lembaga adat adalah organisasi kemasyarakatan, baik yang secara sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat yang bersangkutan atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan bagi permasalahan kehidupan yang berkaitan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Pasal 9 ayat (1) huruf (c) menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat sepanjang penyelesaian itu tidak

Hal. 32 dari 35 Put. No. 1/Pdt.G/2019/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam wilayah adat masing-masing;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kompetensi absolut Pengadilan Agama terhadap persoalan aquo, Majelis Hakim berpendapat perkara aquo bukanlah termasuk kewenangan Pengadilan Agama Nanga Pinoh sebagaimana ketentuan pasal 49 Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, perubahan pertama atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang menyatakan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan b. waris c. wasiat d. hibah e. wakaf f. zakat g. infaq h. shadaqah dan i. ekonomi syari'ah melainkan wewenang dari Hukum adat yang terdapat di Kabupaten Melawi, sebab Hukum Adat dan Hukum positif merupakan dua rezim hukum yang berbeda, persoalan hukum adat harus diselesaikan oleh lembaga adat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan di atas, maka terhadap gugatan rekonsensi Penggugat Majelis Hakim menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat/ Tergugat;

Hal. 33 dari 35 Put. No. 1/Pdt.G/2019/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Jamiri Muhdiarno, bin M. Yatin) terhadap Penggugat (Juwita Citra binti Sudirman U);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

Membebankan kepada Penggugat/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil akhir 1440 Hijriah, oleh kami Isep Rijal Muharom, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ludiansyah, S.H.I., M.S.I., dan Ahmad Zaki Yamani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu Rabu tanggal 27 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil akhir 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

Hal. 34 dari 35 Put. No. 1/Pdt.G/2019/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Karli Hidayat, S.H.I., sebagai Panitera

Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ludiansyah, S.H.I., M.S.I.

Isep Rijal Muharom, S.Ag., M.H.

Ahmad Zaki Yamani, S.H.

Panitera Pengganti,

Karli Hidayat, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp.	50.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	600.000,00
4	Materai	:	Rp.	6000,00
5	Biaya redaksi	:	Rp.	5000,00
	Jumlah		Rp.	691.000,00

Hal. 35 dari 35 Put. No. 1/Pdt.G/2019/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 36 dari 35 Put. No. 1/Pdt.G/2019/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)